

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat Indonesia termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Salah satu di antaranya menyangkut Hak Asasi Manusia, yang merupakan hak dasar dan pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal tersebut berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana pada umumnya bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, maka narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik Pemasyarakatan (Pasal 1 UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di LAPAS perlu menghargai hak asasi manusia dan sebaliknya apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di LAPAS, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi

---

<sup>1</sup>Ade Arif, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 11.

petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian. Petugas Lapas harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Manajemen Lapas harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan petugas.

Untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar-dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-undang ini bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Setelah narapidana menyelesaikan hukumannya, mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara normal dan terhormat.<sup>2</sup>

Dalam penanganan kasus pidana harus sesuai dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang No 8 tahun 1981. Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu : tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah ketiga tahap itu dilalui, apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan putusan pembedaan dari hakim, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal ancaman pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa berupa pidana penjara dan putusan tersebut sudah bersifat *inkracht* artinya dapat dilaksanakan eksekusi, maka terpidana

---

<sup>2</sup>Achmad S. Soema Dipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 2002), hlm. 26.

sudah dapat ditempatkan di LAPAS. Pidana penjara merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang umum dipakai didunia. Pidana penjara dikatakan demikian karena jenis pidana penjara dapat ditemui dalam semua peraturan negara manapun. Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar,yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia dilakukan dengan sistem kepenjaraan, yang mana arah tujuannya yaitu untuk membimbing dan membina warga binaan kearah yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang agar system pemasyarakatan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Perkembangan kualitas dan kuantitas kcjahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.Penghuni Lapas Kelas IIB Pariaman, sudah melebihi dari kapasitas normal, sesuai dengan kelas dan ukuran, hanya 170 orang. Sekarang jumlah warga binaan yang ada dalam Lapas Kelas IIB Pariaman 353 orang. Dan dari 353 orang warga binaan tersebut, 97 orang, merupakan tahanan titipan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.<sup>3</sup>

Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepadatan penghuni di dalam LAPAS yang meningkat,

---

<sup>3</sup>[www.tabloidbijak.com/2015/08/penguni-Lapas-ii-b-padang-pariaman.html?m=1](http://www.tabloidbijak.com/2015/08/penguni-Lapas-ii-b-padang-pariaman.html?m=1) diakses pada Tanggal 11 November 2015 pada Pukul 14.00 WIB

mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi. Tidak hanya itu saja, pelayanan kesehatan bagi warga binaan juga tidak maksimal dilaksanakan.<sup>4</sup>

Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam LAPAS. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Di dalam LAPAS tidak semua narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Akan tetapi hal itu tidak didapatkan oleh narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman, pelayanan kesehatan bagi warga binaan tidak terlaksana dengan baik, padahal dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

2. Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

3. Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

---

<sup>4</sup><http://adtyadjavanet.blogspot.co.id/2013/11/elaksanaan-pelayanan-kesehatan.html>, diakses 14 September 2015 pukul 15.00 WIB.

- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### 4. Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 yang telah dijelaskan diatas, masih banyak peraturan tersebut yang belum terlaksana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pariaman. Diantaranya, Poliklinik dan seorang tenaga dokter memang sudah disediakan di LAPAS tersebut,tapi apabila dokter tersebut berhalangan hadir dokter pengganti tidak di sediakan. Pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan tidak berjalan dengan semestinya. Kurangnya perhatian Lapas terhadap warga binaan yang mengalami sakit ringan,seperti demam,batuk,dll. Serta kurangnya ruang isolasi, ketidaktepatan pengobatan kasus penyakit menular.

Mengingat pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang utama bagi perlakuan narapidana yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala dari dulu sampai sekarang. Belum terpenuhi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya di rumah / Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi sehat.

Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki petugas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Berdasarkan *Standar Minimum Rule For The Treatment Of Prisoners*, yang selanjutnya disingkat dengan SMR oleh PBB pada tahun 1955. Pelayanan kesehatan menurut SMR menyatakan bahwa setiap Lapas harus ada petugas medis berkualifikasi dan mempunyai pengetahuan psikiatri, adanya staf perawat yang mampu memberikan perawatan dan penanganan medis bagi warga binaan yang sakit, serta setiap Lapas harus ada petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi.

Berdasarkan ketentuan SMR yang telah dijadikan sebagai pedoman oleh Negara Indonesia dalam aturan standar tentang penanganan/tahanan di Lapas. Petunjuk yang diberikan oleh SMR tidak dapat dilaksanakan secara memuaskan oleh Negara Indonesia, hal ini dikarenakan oleh hal-hal dibawah ini, yaitu sikap pegawai-pegawai yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat pembaharuan, belum adanya Undang-undang yang mengatur pembinaan narapidana secara tuntas yang menggantikan Undang-undang lama dan kekurangan dana yang tersedia. <sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai Hak-hak Narapidana.

---

<sup>5</sup>Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: P.T.Alumni, Hal. 103

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai Hak-Hak Narapidana ?
2. Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai hak-hak Narapidana.
  - b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana
2. Tujuan Subyektif
  - a. Meningkatkan kualitas penelitian penulis dan pengetahuan penulis serta mengetahui kesesuaian antara teori yang didapat penulis dari perkuliahan.
  - b. Untuk memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai hak-hak narapidana.

- c. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

#### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman sebagai hak-hak Narapidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

## 1. Kerangka Teoritis

### a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.<sup>6</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 8.

- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

a. Teori Pidana dan ppidanaan

Adapun teori-teori yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang melandasi penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Teori “retributif” yang dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan;
- 2) Teori “utilitarian” yang dikenal dengan teori relative atau teori tujuan;
- 3) Teori integrative atau yang dikenal dengan teori gabungan.<sup>11</sup>

Menurut pandangan teori retributive, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena itu tujuan ppidanaan menurut teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Para ahli yang menganut teori ini bertolak dari suatu konsep tentang tujuan ppidanaan yaitu pembalasan. Teori absolut atau pembalasan lebih menitikberatkan pada keseimbangan, pidana yang diterapkan harus sebanding dengan perbuatannya. Dapat digambarkan dengan istilah mata dibayar dengan mata, nyawa dibayar dengan nyawa.

Teori yang kedua adalah teori relative atau teori tujuan, menurut penganut teori ini ppidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, Ppidanaan jangan dilihat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>11</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, 2002, hal.28

semata-mata dilihatnya hanya sebagai pembalasan saja, melainkan harus dilihat juga manfaat bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu teori ini melihat dasar membenaran pidana itu kedepan, yakni perbaikan para pelanggar hukum yang akan datang. Teori ini juga berusaha mencari dasar membenaran dari suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Teori ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Teori pencegahan umum atau *agemene preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan semata mata dengan membuat orang jera, agar mereka tidak melakukan kejahatan
- 2) Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventiv theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan membuat penjahat itu menjadi tidak mampu untuk berbuat jahat lagi.<sup>12</sup>

Diantara penganut teori teori pencegahan khusus itu terdapat pandangan yng berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pengaruh besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta keadaan keadaan yang nyata. Berdasarkan pada pandangan tersebut lahirlah pendapat yang menyatakan bahwa penjatuhan dari suatu pidana itu sekali sekali tidak boleh bertentangan dengan maksud maksud baik terhadap pribadi dari penjahat itu sendiri. Oleh karnanya telah dicari dasar membenaran pidana itu dengan tujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya. Sehingga pelanggar hukum tersebut harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu dikemudian hari dapat

---

<sup>12</sup> Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV ARMO, Bandung, Hal 27

berprilaku dengan lebih pantas, dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berprilaku secara melawan hukum itu, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Teori yang ketiga adalah teori integrative atau teori gabungan, teori ini berdasarkan sebuah pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam teori gabungan ini terdapat variasi antara pembalasan dan prensif umum sebagai tujuan pemidanaan. Adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik berpijak para penganut teori gabungan.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “ pelaksana “ jika dgunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “ laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>13</sup>

### b. Pelayanan

Dalam ensiklopedi administrasi dijelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri. Menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur pemerintahan Nomor 63 Tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan Rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik mendefinisikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, Hal 210

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak ha dasar sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan admistrasi yang disediakan oeh penyelenggara pelayanan publik”. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

c. Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

d. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan dilembaga permasyarakatan Pasal 1 angka 7 UU No 12 Tahun 1995.

e. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak hak Narapidana dilembaga permasyarakatan :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 118

5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Lembaga Perasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.

g. Permasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, yang dimaksud dengan permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan permasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

## 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan<sup>15</sup>.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut uu Nomor 12 tahun 1995 (pasal 14), halangan yang di temui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang telah ada dan sedang berjalan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dilapangan sejas-jelasnya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>16</sup> Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non*

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm, 51.

<sup>16</sup> *ibid*, hlm 12

*probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti: UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Keputusan Menkeh. No.M.02.PK.04.010 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana /tahanan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Analisis Data**

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konseptual dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli

hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

